UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan pada bab-bab terdahulu mengenai *li'an* bagi orang bisu dan hal-hal yang berkaitan dengannya, juga pendapat dari Imam Abu Hanifah dan metode *istinbāth* hukumnya, serta menganalisis permasalahan yang ada, maka pada bab ini penulis akan menyampaikan beberapa pokok pikiran sebagai kesimpulan dari pembahasan-pembahasan tersebut, antara lain:

1. Menurut Imam Abu Hanifah *li'ān* bagi orang bisu itu tidak sah, karena orang bisu tidak termasuk orang yang tidak sah dalam persaksiannya. Dalam hal ini Imam Abu Hanifah menyamakan *li'ān* dengan *syahadah* (kesaksian). Dan seorang saksi itu harus menerangkan atau memberikan keterangan sendiri tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri. Karena sesungguhnya kesaksian itu harus dinyatakan atau diucapkan dengan kata-kata yang jelas.
2. Metode Istimbat hukum Imam Abu Hanifah dalam permasalahan *li'ān* bagi suami yang tunawicara ini adalah *istihsan*. Abu Hanifah berpindah dari apa yang dituntut oleh *nash* yang umum kepada hukum yang bersifat khusus. Yang mana hukum umum tersebut adalah setiap manusia itu sama dihadapan Allah SWT . Akan tetapi mengenai permasalahan *li'ān* ini Abu Hanifah mempunyai interpretasi lain.

Beliau menggunakan *qiyas khafy* atau berpaling dari hukum *kulli* karena ada hukum *juz'i* yang menurut beliau lebih tepat, yaitu Abu Hanifah menyamakan *li'ān* dengan *syahadah* (kesaksian).

3. Berdasarkan konsep *mukallaf*, bahwa sanya orang bisu termasuk seorang *mukallaf*, sehingga ia (orang bisu) dapat dikenai *taklif* hukum dan perbuatannya dapat menimbulkan akibat hukum. Berdasarkan konsep ini setiap orang pasti mempunyai *ahliyyatul wujub* selama ia masih hidup, termasuk juga orang bisu.

   Karena *ahliyyatul wujub* ini adalah kekhususan yang memang diciptakan oleh Allah SWT., kepada manusia. Sedangkan kemampuan untuk berbuat orang bisu mempunyai *ahliyyatul ada'* selama sempurna akalnya. Karena yang menjadi tolok ukur kesempurnaan akal manusia dinilai dari kedewasaannya. Sehingga ketika orang bisu itu berakal dan sudah baligh maka sah-sah saja *li'an*nya, sebab tidak ada alasan yang dapat menghilangkan *ahliyyatul ada'*nya .

B. Saran-Saran

Dengan berlandaskan sepercik harapan untuk dapat diambil manfaatnya, penulis menyarankan beberapa hal:

1. Bagi pasangan suami istri, hendaknya segala sesuatu yang menjadikan bahan persengketaan dalam rumah tangga dapat dihindari semaksimal mungkin. Tentu yang perlu dikembangkan dalam hal ini adalah sikap kedewasaan dan kebijaksanaan dalam menghadapi semua problematika yang bermunculan. Oleh karenanya apabila muncul permasalahan

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang salah satu pihak yang melakukan perzinahan dengan pihak lain, suami atau istri hendaknya mencoba untuk introspeksi diri sejak awal terhadap sebab-sebab kenapa hal itu bisa terjadi. Atas hal itu, maka suami istri untuk masa-masa yang akan datang lebih dapat bersikap arif dan bijaksana.

2. Kepada pihak hakim di pengadilan agama, hendaknya dalam menyikapi permasalahan tersebut dapat bersikap arif, bijaksana dan adil dengan mempertimbangkan situasi yang ada dan budaya lokal yang berkembang.

   Dalam hal ini, tentu saja hakim haruslah bersikap tegas dan tanggap terhadap keadaan yang terjadi. Sehingga untuk mendukung hal tersebut maka pengetahuan dan wawasan hakim sangat perlu untuk dikembangkan. Dan juga harus sesuai dengan kebenaran dan keadilan yang tinggi agar tercipta keputusan yang tidak akan memihak salah satu pihak.

3. Kepada pemerintah, hendaknya senantiasa melaksanakan program-program pemberdayaan rumah tangga dan keharmonisan suami istri. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, misalnya seminar, lokakarya, penyuluhan dan peluncuran buku-buku yang berkaitan dengan problem-problem keluarga seperti halnya permasalahan yang sedang penulis bahas ini tidak ada penjelasan yang detail mengenai *li'an* bagi orang bisu. Padahal permasalahan seperti ini tidak setiap orang mengetahuinya sehingga memerlukan kajian yang lebih dalam

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lagi untuk peningkatan mutu rumah tangga masyarakat Indonesia.

4. Bila kita menemukan dua atau beberapa hukum dari suatu masalah, maka hendaklah kita memilih dalil atau nash yang paling kuat atau paling sahih, seperti permasahalan tersebut, penulis menyarankan untuk mengikuti pendapat jumhur Ulama.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.